



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.
- Menetapkan : K E M U T U S K A N
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN I RI
		URT.	SEK.			
		70	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Harjokuncaran	Kab. Malang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang II Filial Harjokuncaran
		71	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Genteng	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Srono Filial Genteng
		72	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lawang	Kab. Malang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III Filial Lawang
		73	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Munjungan	Kab. Trenggalek	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampak Filial Munjungan
		74	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pilang Kenceng	Kab. Madiun	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kembang Sawit Filial Pilang Kenceng
		75	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bibrik	Kab. Madiun	Madrasah Tsanawiyah Negeri Madiun Filial Bibrik
		76	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Donomulyo	Kab. Malang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III Filial Donomulyo
		77	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cluring	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sambirejo Filial Cluring
12.	KALIMANTAN BARAT	78	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Besar	Kab. Ketapang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketapang Filial Sungai Besar
13.	SULAWESI UTARA	79	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batudaa	Kab. Gorontalo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Limboto Filial Batudaa
14.	SULAWESI SELATAN	80	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bonto Matene	Kab. Selayar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro Filial Bontomatene
		81	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Takalala	Kab. Soppeng	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lappariaja Filial Takalala